



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
DESA NGAREANAK

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor : 5 Telp.(0294) 5700666 Kode Pos :51382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK
NOMOR : 400 / 07 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR II

KEPALA DESA NGAREANAK ;

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu upaya pemanfaatan lahan Pertanian, menjaga ekosistem, peningkatan pendapatan dan mengurangi bencana alam serta melestarikan lingkungan hidup melalui Pembentukan Kelompok Tani.
 2. Untuk kelancaran kegiatan tersebut di Desa Ngareanak, dipandang perlu membentuk Pengurus Kelompok Tani Karya Makmur II Desa Ngareanak ;
 3. bahwa untuk memenuhi tersebut pada point "2" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngareanak.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 tahun 2007 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 tahun 2011 tentang
 7. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal ;
 8. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat dan Lembaga Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor seri D No. 4BtAMBAHAN Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Pengurus Kelompok Tani Karya Makmur II Desa Ngareanak sebagaimana daftar nama pengurus terlampir ;
- KEDUA :** Membantu kegiatan pertanian dalam Kelompok Tani Karya Makmur II di Desa Ngareanak ;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan kegiatan, Pengurus Kelompok Tani Karya Makmur II Desa Ngareanak bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngareanak ;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 14 Pebruari 2025



Salinan, disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator PPL Kecamatan Singorojo ;
2. Yang bersangkutan (Pengurus Kelompok Tani Karya Makmur II) ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ngareanak
Nomor : 400/ 07 / II /2025
Tanggal : 14 Pebruari 2025

**NAMA-NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR II
DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AMAD MARZUKI	KETUA	
2	SALIM	SEKRETARIS	
3	DIDI YULIANTO	BENDAHARA	
4	KASIONO	ANGGOTA	
5	EDY	ANGGOTA	
6	SUMANAN	ANGGOTA	
7	AGUNG WIDJOJO	ANGGOTA	
8	DIDIT S.P	ANGGOTA	
9	TRI MULYANTO	ANGGOTA	
10	BUDI	ANGGOTA	
11	RIBYANTO	ANGGOTA	
12	AGUNG WIBOWO	ANGGOTA	
13	SLAMET	ANGGOTA	
14	SLAMET SAIFUDIN	ANGGOTA	
15	SUROSO	ANGGOTA	
16	SOLICHIN	ANGGOTA	
17	NICO S.	ANGGOTA	
18	SLAMET SUGITO	ANGGOTA	
19	MARYONO	ANGGOTA	
20	BEJO	ANGGOTA	
21	RIFKY	ANGGOTA	
22	KOHINDIYONO	ANGGOTA	
23	EKO HERIYATMOKO	ANGGOTA	
24	AGUS	ANGGOTA	
25	PARIYADI	ANGGOTA	
26	TUKIRAN	ANGGOTA	
27	MUGIYANTO	ANGGOTA	
28	ARSADI	ANGGOTA	
29	WAWAN	ANGGOTA	
30	WAHYU P		

Ditetapkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 14 Pebruari 2025

Kepala Desa Ngareanak

AGUNG WIDJOJO, S.Sos